



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/ Lembaga
2. Kepala Bappeda dan BKD Provinsi/Kabupaten/Kota (Daerah)

SURAT EDARAN

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENJELASAN KEBIJAKAN TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

A. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana pada tanggal 13 Juli 2020. Dalam rangka memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana yang masih bersifat umum, perlu ditetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas tentang Penjelasan Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana yang berisi penjelasan, contoh dan format dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No.11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang;
- b. Tim Penilai Angka Kredit; dan
- c. Pejabat Fungsional Perencana (Perencana);

untuk memahami Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan resmi terhadap ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834).

4. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana.

D. PERIODE

1. Surat Edaran ini berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana.
2. Kebijakan ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini terdiri atas:

1. Penjelasan dan contoh ketentuan dalam Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana, sebagai berikut:
 - a. Tata Cara Pengumpulan Angka Kredit;
 - b. Tata Cara Penilaian Angka Kredit;
 - c. Tata Cara Penghitungan Kelebihan Angka Kredit;
 - d. Tata Cara Pemberian Sanksi;
 - e. Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perencana;
 - f. Tata Cara Pengangkatan Kembali;
 - g. Tata Cara Penyusunan SKP Pejabat Fungsional Perencana;
 - h. Ketentuan lain-lain;sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Format formulir penilaian Angka Kredit dan Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 13 Juli 2020.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,



HIMAWAN HARIYOGA